

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP
PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM PRAKTIK JUAL BELI
PAKAIAN KREDIT KELILING DI DESA BEDRUG KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI

**Oleh
Ayu Ananda
NIM. 05020222041**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN KEASLIAN

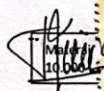
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ananda
NIM : 05020222041
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan
Pembayaran Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Kredit
Keliling Di Desa Bedrug Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 Februari 2026

Yang menyatakan.



Ayu Ananda
NIM. 05020222041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal yang ditulis oleh Ayu Ananda NIM 05020222041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam seminar proposal.

Surabaya, 09 Oktober 2025

Pembimbing,



Moh. Faizur Rohman, M.H. I
NIP. 198911262019031010

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ayu Ananda

NIM. : 05020222041

Judul : Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Penundaan Pembayaran Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Kredit Keliling di Desa Bedrug Kabupaten Ponorogo

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

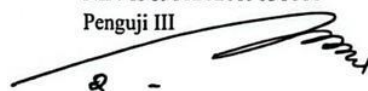
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Moh. Faizur Rohman, M.H.I

NIP. 198911262019031010

Penguji III


Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Penguji II


Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

Penguji IV


Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 25 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Ananda
NIM : 05020222041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : anandaayu2021@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

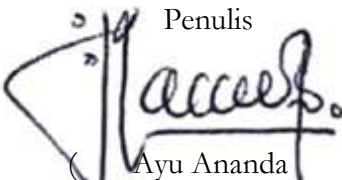
Analisis Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Penundaan Pembayaran
Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Kredit Keliling Di Desa Bedrug Kabupaten
Ponorogo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2026

Penulis

(Ayu Ananda)

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan hidup mendorong terjadinya aktivitas jual beli, salah satunya melalui sistem kredit yang memungkinkan konsumen memperoleh barang dengan pembayaran secara angsuran. Praktik ini juga menjadi sarana membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Namun dalam praktik jual beli pakaian kredit keliling di Desa Bedrug Kabupaten Ponorogo ditemukan adanya penundaan pembayaran cicilan oleh konsumen yang berdampak pada ketidakstabilan pendapatan usaha dan penghasilan karyawan. Dalam perspektif hukum perdata, kesepakatan antara penjual dan konsumen merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan dalam hukum Islam menunda pembayaran utang tanpa alasan yang sah dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Dari latar belakang maka ditentukan rumusan masalah berikut, bagaimana bentuk penundaan pembayaran dalam praktik jual beli pakaian kredit keliling di Desa Bedrug Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum perdata terhadap penundaan pembayaran dalam praktik jual beli pakaian kredit keliling di Desa Bedrug Kabupaten Ponorogo.

Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi serta observasi dengan pemilik toko, karyawan serta konsumen dalam jual beli pakaian kredit keliling di Desa Bedrug Kabupaten Ponorogo. Teknik analisis data bersifat deskriptif kualitatif menggunakan pola pikir induktif yang berpijak pada fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa praktik penundaan pembayaran dalam jual beli pakaian kredit keliling di Desa Bedrug Kabupaten Ponorogo terjadi dalam bentuk keterlambatan atau tidak dilakukannya pembayaran cicilan saat penagihan, yang umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi konsumen yang tidak stabil. Meskipun penjual memberikan toleransi dengan mempertimbangkan kondisi konsumen, praktik ini berdampak pada terhambatnya perputaran modal, ketidakstabilan pendapatan usaha, serta berkurangnya penghasilan karyawan. Ditinjau dari perspektif fikih, akad jual beli kredit tersebut sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan penundaan pembayaran tetap menjadi kewajiban utang yang harus dilunasi. Dalam perspektif *mas'lahah*, sistem kredit membawa kemanfaatan karena membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun penundaan tanpa i'tikad baik dapat menimbulkan mafsadah karena merugikan penjual dan karyawan. Sementara itu, menurut hukum perdata praktik tersebut merupakan perjanjian yang sah meskipun dilakukan secara lisan yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan keterlambatan pembayaran cicilan dipandang sebagai bentuk wanprestasi.

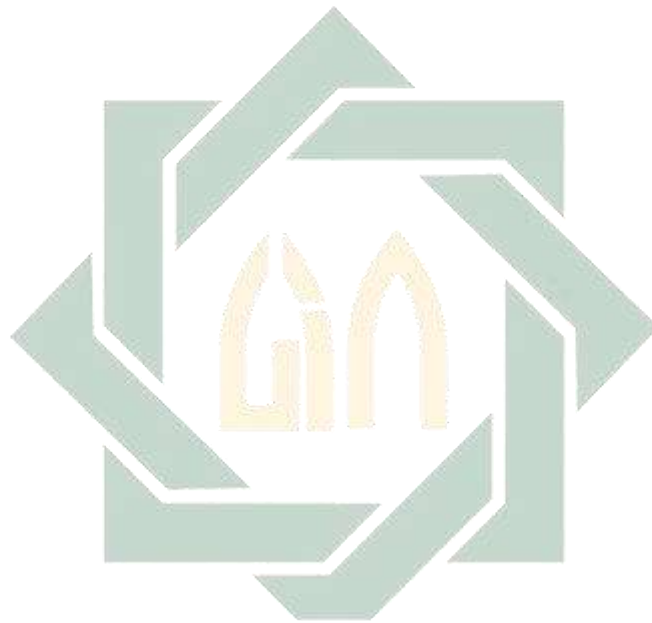
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, Penelitian ini menyarankan agar pemilik usaha memperjelas kesepakatan dan pencatatan pembayaran sejak awal guna meminimalisir penundaan pembayaran, serta agar konsumen melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab dalam perjanjian atau akad dan untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori	15
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II DASAR PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	27
A. Jual Beli.....	27
1. Pengertian Jual Beli.....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli	29
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
B. Maslahah	41
1. Pengertian <i>Mas{lah}ah</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Mas{lah}ah</i>	45
3. Macam-Macam <i>Mas{lah}ah</i>	47

4. Syarat <i>Mas{lah}ah</i> menjadi Sumber Hukum	51
5. Peran <i>Mas{lah}ah</i> dalam Penetapan Hukum Islam	53
C. Perjanjian.....	54
1. Definisi Perjanjian.....	54
2. Syarat Sah Perjanjian	57
3. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	63
4. Wanprestasi Dalam Perjanjian	67
BAB III PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI PAKAIAN KREDIT KELILING DI DESA BEDRUG KABUPATEN PONOROGO	70
A. Gambaran Umum Tempat dan Latar Belakang Jual Beli Pakaian Kredit Keliling.....	70
1. Gambaran Umum Lokasi Jual Beli Pakaian Kredit Keliling	70
2. Latar Belakang Jual Beli Pakaian Kredit Keliling	71
B. Praktik Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Kredit Keliling	73
1. Barang yang diperjualbelikan	73
2. Wilayah Kerja Penjualan Kredit Keliling	75
3. Mekanisme Jual Beli Pakaian Kredit Keliling dan Sistem Pembayaran	76
C. Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Kredit Keliling.....	79
1. Bentuk Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Keliling	79
2. Faktor Terjadinya Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Keliling	83
3. Sikap Penjual Terhadap Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Keliling	86
4. Dampak Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Keliling.....	89
BAB IV PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI PAKAIAN KREDIT KELILING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	93
A. Analisis Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Keliling.....	93
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Praktik Penundaan Pembayaran Dalam Jual Beli Pakaian Kredit Keliling	95
1. Perspektif Fikih Jual Beli	95

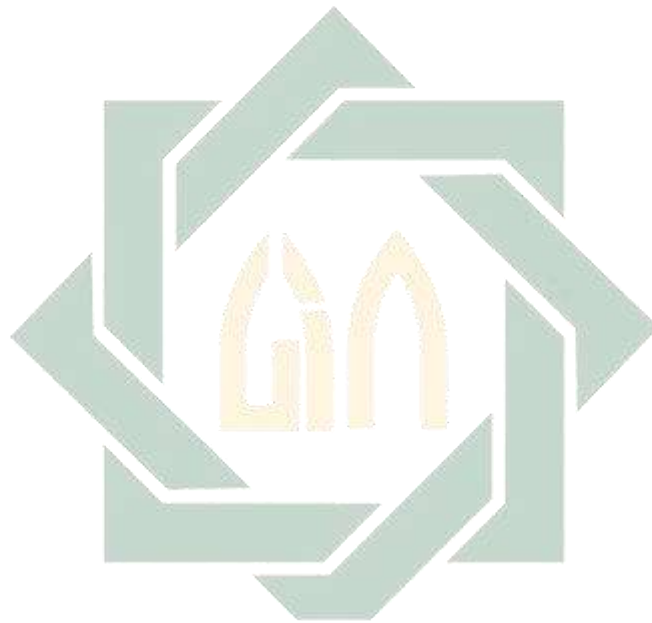
2. Perspektif <i>Mas}lah}ah</i>	100
3. Perspektif Perjanjian Dalam Hukum Perdata.....	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	119



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Observasi kegiatan keliling bersama karyawan	77
Gambar 3. 2 Buku catatan penjualan	78
Gambar 3. 3 Buku catatan kredit konsumen	79
Gambar 3. 4 Wawancara dengan pemilik toko Anggita Collection	81
Gambar 3. 5 Wawancara dengan Ibu Ina sebagai karyawan toko.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar. *Hukum Perikatan Indonesia (Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)*. Kota Depok: Rajawali Press, 2018.
- Abdul Aziz dan Egi Ramdani Ardiansyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer & Perbankan Syariah*. Penerbit Adab, n.d.
- Adab, Iin Rosini, Penerbit. *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Adab.
- Ahmad, Al-Amien. *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* Gema Insani.
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*. Fakultas Syariah dan Hukum (Desti): Uin Raden Fatah Palembang, 2018.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Aminol Rosid Abdullah, dan Thoriq Aziz Jayana. *Pedoman Fikih Lengkap untuk Pesolan Modern*. Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Deepublish, 2023.
- BPS Kabupaten Ponorogo. *Kecamatan Pulung Dalam Angka*. 2024. BPS Kabupaten Ponorogo.
- Hariman Surya Siregar, dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*. PT.Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hasbiah, Sitti, Anwar Anwar, dan Ilma Wulansari Hasdiansa. *Pengantar Metodologi Penelitian Bisnis*. Seval Literindo Kreasi, 2024.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Imani, Safarinda, Farhadi Arifiansyah, M. Jaenudin, Arum Indiharwati, Ullya Nindyaningtyas, Muhammad Syauqi, Rachmi Cahya Amalia, dkk. *Ekonomi Islam Prinsip dan Praktik dalam Membangun Kesejahteraan*. Duta Sains Indonesia, 2025.
- Jajuli, M. Sulaeman, dan Abd Misno. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Penerbit A-Empat, 2024.

KUHP: Kitab UU Hukum Perdata. Pustaka Yustisia.

M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*. Intrans Publishing, 2020.

Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah sebagai Sumber Hukum Islam “Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi*. 2022. Pustaka Egaliter.

Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*. Kencana, 2018.

Muhyi Shubhie. *Fiqh Muamalat*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.

Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Indonesia Prime, 2017.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, 2014.

Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini, Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana Pebriana, Jafar Basalamah, dan Sumianto, *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa*. CV. Dotplus Publisher, 2021.

Nursyamsi Ichsan, Muh Ramli. *Hukum Perjanjian & Bisnis*. Cv. Azka Pustaka, 2022.

Puspita, Diah. *Social Science Research Methods: [Metode Penelitian Ilmu Sosial]*. EduGorilla Community Pvt. Ltd., 2025.

Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Risdiana. *Pengantar Hukum Perdata*. CV Edu Akademi.

Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung, 2015.

Rosyadi, Imron, dan Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.

Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Cv. Media Sains Indonesia, 2022.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Bumi Aksara, 2021.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.

Safrida. *Peran Hukum dan Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Bersama di Dunia Ketenagakerjaan*. Deepublish, 2025.

Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2019.

Sukmawati, Anastasia Suci, Fatmawati Sabur, Mulyadi Nur, Almas Rifqi Darmawan, Sa'dianoor Sa'dianoor, Khafid Mahbub, Irmawati Irmawati, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Supuwiningsih, Ni Nyoman. *Metodologi Penelitian Modern*. CV. Global Aksara Pers, 2025.

Suqiyah Musafaah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*.

Sipayung, Parlin Dony, Maria Yosepin Endah M.Hum, Rengga Kusuma Putra, Sri Ayu Astuti, Sri Yulianingsih, Ahmad Burhanuddin, Ridha Kurniawan, dkk. *Perikatan Dalam Hukum Perdata*. PT. Nawala Gama Education, 2025.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.

Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Penerbit K-Media, 2020.

Ula, Ahmad Nilnal Muna Chifdlil, Rozaq M. Yasin, Dina Lusianti, dan Ahmad Mukhlisin. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Penerbit NEM, 2023.

Zaenal Abidin. *Fiqh Muamalah*. Zabags Qu Publish, 2022.

Jurnal dan Skripsi

‘Alimuddin, Muhammad Arif. “Praktik Jual Beli dengan Sistem Cicilan pada Tukang Kredit Keliling dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Baros Kota Pekalongan).” IAIN Pekalongan, 2021. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

Fatriansyah, Alif Ilham Akbar. “Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit.” *Suhuf* 32, no. 1 (1 April 2020): 50–58. doi:10.23917/suhuf.v32i1.11035.

Huda, Miftakhul. “Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistim Kredit dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (29 April 2022): 18–35. doi:10.29062/faqih.v8i1.559.

- Ismiya, Fifin Roudhotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Dusun Sukorejo Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto." Undergraduate, IAIN Kediri, 2022. doi:10/931201015_suratpernyataan.pdf.
- Khaer, Misbakhul, and Ratna Nurhayati. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2 Agustus 2019): 99–110. doi:10.32665/almaqashidi.v2i1.846.
- Murroh, Adanan. "Jual Beli Kredit Ditinjau dari Persepektif Hukum Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 19–34.
- Pohan, Rina Rizky. "Pelaksanaan jual beli pakaian kredit ditinjau dari fiqh muamalah di Desa Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. <http://etd.uinsyahada.ac.id/9885/>.
- Silaen, Khairunnisak. "Kredit Produk Kosmetik Tanpa Kejelasan Jangka Waktu Pembayaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/8316/>.
- Widiyanti, Aprilia Eka. "Praktik Jual Beli Pakaian Secara Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Pakaian Kredit Di Desa Jenisgelaran Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang)." Undergraduate, IAIN Kediri, 2023. <https://theses.iainkediri.ac.id/9218/>.

Wawancara

- Dewi. Konsumen. *Wawancara*, Bedrug, 07 Januari 2026.
- Erna. Konsumen. *Wawancara*, Bedrug, 05 Januari 2026.
- Evi. Karyawan. *Wawancara*, Bedrug 05 Januari 2026.
- Ina. Karyawan. *Wawancara*, Bedrug, 02 Januari 2026.
- Lukita. Konsumen. *Wawancara*, Bedrug, 04 Januari 2026.
- Ninuk. Pemilik Toko. *Wawancara*, Bedrug, 23 Agustus 2025.
- . Pemilik toko. *Wawancara*, Bedrug, 02 Januari 2026.
- Rika. Konsumen. *Wawancara*, Bedrug, 07 Januari 2026.
- Ririn. Karyawan. *Wawancara*, Bedrug, 02 Januari 2026.

Tarti. Konsumen. *Wawancara*, Bedrug, 06 Januari 2026.

Tutik. Konsumen. *Wawancara*, Bedrug, 05 Januari 2026.

Warsi. Konsumen. *Wawancara*, Bedrug, 06 Januari 2026.

Yuli. Karyawan. *Wawancara*, Bedrug, 09 Januari 2026.

Website

“Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online.”
Diakses 9 Maret 2026. <https://quran.nu.or.id/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A